

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan desa merupakan suatu keutamaan pembangunan nasional karena berkaitan terhadap butir ketiga nawacita presiden yang menyebutkan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah juga desa dalam rangka Negara Kesatuan. Pemberian alokasi dana desa (ADD) merupakan sebagai stimulant berupa bantuan ataupun dana desa perangsang dengan tujuan untuk membiayai serta mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadya gotong royong antar masyarakat guna melaksanakan suatu kegiatan pemerintah juga dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam amanat UU No.6 tahun 2014 menyatakan bahwa upaya dalam meningkatkan kesejahteraan juga kualitas hidup pada masyarakat dan mendorong pembangunan-pembangunan desa serta mempunyai ketahanan sosial, ekonomi, serta lingkungan. Dengan melakukan pembangunan desa itu akan selaras dengan perencanaan pemerintah dalam melaksanakan program nawacita yang mana salah satunya yaitu membangun Indonesia dari mulai pinggiran, dan memperkuat daerah maupun desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Masyarakat juga menjadi suatu penggerak dan juga pelaksana dalam pembangunan suatu desa. Menurut Kumolo, dengan adanya semangat gotong

royong antar masyarakat, pembangunan suatu desa akan dilaksanakan Bersama-sama pemerintah desa dan melibatkan seluruh golongan antar masyarakat, hal tersebut tentunya dilaksanakan menggunakan strategi yang melibatkan suatu masyarakat daerah maupun desa di dalam pembangunan daerah ataupun nasional.

BUMDES juga merupakan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kesan yang kuat bisa kita lihat dalam membentuk suatu kelembagaan desa yang maju, salah satunya yaitu aspek ekonomi. Dalam rangka pembangunan aspek ekonomi UU desa tersebut mengatur badan usaha yang dimiliki oleh suatu desa atau daerah, meski substansi mengenai badan usaha milik desa itu tidaklah suatu hal yang terkini dalam peraturan tentang pemerintah desa namun pada aspek kemandirian, UU Desa memberikan penekanan lebih.

Desa Aik Batu Buding tersebut berada di wilayah kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dapat kita lihat BUMDES ini menjadi pemerintah desa yang telah mewakili Kabupaten Belitung tingkat provinsi serta BUMDES Aik Batu Buding yakni juga salah satu daerah yang menjadi contoh ataupun panutan untuk desa lainnya di Kabupaten Belitung.

Ada 5 usaha yang telah dikelola BUMDES Aik Batu Buding yaitu jasa angkut, pinjaman dana bergulir modal usaha, sewa alat prasmanan serta juga sarana produksi pertanian dan juga toko bangunan yang didirikan baru-baru ini yaitu pada 2016. Jasa angkut ini juga telah mempunyai aset desa yaitu truk

yang disewakan untuk masyarakat sekitar maupun perusahaan-perusahaan untuk mengangkut hasil perkebunan mereka. Dana bergulir juga sangat meringankan masyarakat yang mempunyai usaha dalam melebarkan usaha yang mereka miliki, pinjaman dana tersebut tentunya dapat menolong sehingga mereka akan terjauhkan dari rentenir yang berpeluang merugikan dan membebani masyarakat tersebut dan tentunya dengan bunga di bawah 1% tidak akan memberatkan masyarakat tersebut. Jasa barang yang telah dikelola oleh BUMDES Aik Batu Buding ialah penyewaan alat prasmanan, alat music, panggung juga perlengkapan pesta.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferdianto (2012), tentang Eksistensi BUMDES terhadap peningkatan pendapatan asli desa di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyatakan bahwa adanya kenaikan pendapatan asli Tiyuh memberikan kontribusi nyata bagi Tiyuh Candra Kencana.

Penelitian yang dilakukan oleh Amanda (2014), tentang strategi pembangunan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui BUMDES dengan studi kasus pada Badan Penelolaan air minum di desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto menyatakan bahwa adanya strategi dalam pembangunan desa yang dilakukan dengan cara pelaksanaan dan juga pengelolaan.

Chintary,dkk (2012), menulis jurnal *Peran pemerintah desa dalam mengelola BUMDES di desa Bumiaji* menyatakan BUMDES sebagai fasilitator pembentukan dan pengembangan BUMDES sebagai mediator dalam

membentuk kepengurusan dan organisasi BUMDES sebagai pengelolaan melaksanakan program pembangunan desa berkelanjutan dan juga memberikan pengawasan kepada masing-masing pengurus BUMDES agar mampu mengelola BUMDES sesuai dengan tugas serta tanggungjawab.

Hidayati (2014), *Hubungan partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan BUMDES* menyatakan BUMDES tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada peran dari masyarakat sehingga BUMDES membutuhkan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan bersama.

Penelitian ini merujuk kepada Firdaus (2020), dengan topic kajian *Peran BUMDES dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa manding laok kecamatan manding kabupaten kabupaten sumenep* menyatakan peran dalam meningkatkan perekonomian dalam pembangunan potensi potensi kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan social.

Sasauw,dkk (2018) melakukan penelitian dengan judul *Efektifitas BUMDES dalam meningkatkan masyarakat di desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe* menyatakan kemampuan masing-masing pengurus BUMDES dalam menyelesaikan suatu tugas serta tanggungjawab sesuai dengan posisinya masing-masing berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan terhadap dampak langsung masyarakat yang merasakan manfaat dari BUMDES.

Ihsan (2017), melakukan penelitian tentang *Analisis Pengelolaan BUMDES Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep*

menyatakan BUMDES gerbang Lentera memperoleh berbagai prestasi di kompetisi antar BUMDES di berbagai tingkat, banyak sekali desa di kabupaten semarang bahkan dari luar untuk melaksanakan studi banding di desa Lerep.

Kusuma (2014), menulis jurnal dengan judul *Peranan BUMDES Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa* menyatakan adanya peluang demokratisasi terhadap tingkat desa yang seharusnya ada dampak positif bagi desa dalam membangun inisiatif serta keinginan memajukan desa.

Penelitian yang dilakukan Filya, (2018) tentang *Optimalisasi Pengelolaan BUMDES Dalam meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jatim(studi kasus di desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)* menyatakan pengelolaan BUMDES dalam meningkatkan pendapatan asli desa belum optimal hal ini dikarenakan beberapa dimensi indikator yang belum terpenuhi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

Ramadana, dkk (2017), tentang *Keberadaan BUMDES Sebagai Penguat Ekonomi Desa (studi kasus di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)* menyatakan keberadaan BUMDES yang ada di desa Landungsari ini sebagai penguat ekonomi desa yang dalam pembentukannya BUMDES di desa Landungsari ini sesuai terhadap peraturan desa yang dimulai atas dasar hukum yang melandasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana manfaat BUMDES dalam mensejahterakan masyarakat desa Aik Batu Buding di provinsi kepulauan Bangka Belitung.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dari BUMDES dalam mensejahterakan masyarakat desa Aik Batu Batu Buding provinsi kepulauan Bangka Belitung.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Pendalaman pemahaman manfaat BUMDES di Desa Aik Batu Buding.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Masyarakat bisa mengetahui manfaat dari BUMDES terhadap kegiatan perekonomian.
- b. Bagi mahasiswa bisa digunakan untuk observasi juga untuk menyusun skripsi agar dapat mempermudah kelulusan mahasiswa.
- c. Bagi Peneliti yang akan datang bisa dipakai sebagai bahan perbandingan dalam melaksanakan penelitian tepatnya di bidang social

